



PENETAPAN

No. 1089/Pdt.G/2022/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak :

Widodo Yuwono, beralamat di Kalongan Kidul 2/25 RT. 002 RW. 006
Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan
Surabaya dalam ini memberikan kuasa kepada
KRT. Iswahyudi, S.H., M.Hum., CIL dan Fajar
Rachmad DM., S.H., M.H., Advokat/Penasihat
Hukum pada Kantor Hukum “Ninety-Nine”,
beralamat di Jl. Raya Ketintang No. 99 Surabaya
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober
2022, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Yustani, beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5-7 Surabaya, sebagai

Tergugat I

Roni, beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5-7 Surabaya, sebagai

Tergugat II

Yahya, beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5-7 Surabaya, sebagai

Tergugat III

Siska, beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5-7 Surabaya, sebagai

Tergugat IV

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal 1 dari 4 Penetapan No.1089/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2022, dibawah daftar Nomor : 1089/Pdt.G/2022/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap kuasanya,

Para Tergugat datang menghadap Kuasanya yakni bernama Anton Subekti, S.H. dan Yuskarwalu, S.H., adalah Para Advokat berkedudukan hukum di Jalan Dukuh Bungkal RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2022 namun surat kuasa khusus tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya,;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Penggugat melakukan pencabutan secara tertulis perkara No 1089/Pdt.G/2022/PN Sby., tertanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya mencabut perkara gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No.1089/Pdt.G/2022/PN Sby., maka pihak penggugat melakukan pencabutan gugatan, dikarenakan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek Peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelum pihak

Hal 2 dari 4 Penetapan No.1089/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila sudah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat dan Tergugat pada persidangan pertama hadir dipersidangan sudah terjadi jawab menjawab maka pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat harus ada tanggapan dari pihak Tergugat yang pada intinya Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut. Dengan demikian pencabutan perkara No.1089/Pdt.G/2022/PN Sby., beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula;
2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

----- **Mengingat Pasal 271, 272 Rv** -----

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2.- Menyatakan bahwa perkara No. 1089/Pdt.G/2022/PN Sby dicabut dan pemeriksaan dihentikan
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Gugatan No : 1089/Pdt.G/2022/PN Sby. Pada buku register perkara yang sedang berjalan;
- 4.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 4 Penetapan No.1089/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami **Marper Pandiangan, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Suarta, SH.**, dan **Djuanto, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1089/Pdt.G/2022/PN.Sby., tanggal itu yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **R Moh Rizal Effendi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, SH.,

Marper Pandiangan, SH.MH

Djuanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

R Moh Rizal Effendi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp.	95.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	2.600.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	2.805.000,-

(dua juta delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan No.1089/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)